

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah memicu pemanasan global yang mengganggu keseimbangan pola iklim di bumi. Suhu atmosfer dan lautan yang terus meningkat mempercepat pencairan lapisan es dan salju di Kutub Utara maupun Kutub Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa berdasarkan analisis WMO, suhu rata-rata bumi secara global pada tahun 2024 tercatat sebesar $1,55\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,13\text{ }^{\circ}\text{C}$, lebih tinggi dibandingkan suhu pada periode praindustri (1850–1900). Kondisi ini menunjukkan bahwa bumi semakin mendekati ambang batas pemanasan global yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, yaitu menjaga kenaikan suhu di bawah $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ untuk mencegah dampak terburuk perubahan iklim. Salah satu dampak terburuk dari perubahan iklim adalah meningkatnya volume perairan global yang turut mempercepat kenaikan permukaan laut.

Kenaikan permukaan laut diproyeksikan berdampak langsung pada lebih dari 81 ribu kilometer garis pantai Indonesia dan mengancam lebih dari 60% penduduk yang tinggal di wilayah pesisir (Le Bars et al., 2017; Siagian, 2023). Indonesia menjadi salah satu negara paling rentan karena memiliki garis pantai yang sangat panjang dan populasi pesisir terbesar kelima di dunia. Hingga akhir tahun 2024, BMKG memaparkan bahwa anomali tinggi muka laut (TML) di wilayah Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Data tersebut diperoleh dari

pengamatan satelit TOPEX/Poseidon (T/P), Jason-1, Jason-2, Jason-3, dan Sentinel-6MF yang mencatat laju kenaikan sebesar $4,3 \pm 0,4$ mm per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 18.000 kilometer garis pantai masuk kategori rentan terhadap kenaikan tinggi muka laut.



Gambar 1.1 Anomali Tinggi Muka Laut (TML) wilayah Indonesia pada periode 1992-2024.

Sumber: NASA Sea Level Evaluation and Assessment Tools; BMKG (2024)

Pantai Utara (Pantura) Jawa merupakan salah satu kawasan pesisir yang berpotensi memiliki kerentanan akibat perubahan iklim. Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 18.882 hektar lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sebagian dari alokasi tersebut berada di wilayah pesisir yang kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri. Pengembangan tersebut berkaitan dengan perubahan tata guna lahan di sejumlah wilayah pesisir Pantura.

Situasi ini memperlihatkan adanya tumpang tindih kepentingan antara pemanfaatan ruang untuk pengembangan ekonomi dan kerentanan yang dimiliki wilayah pesisir.

Tabel 1.1 Jumlah Industri di Pantai Utara Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Jumlah Industri					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Demak	3880	3880	9349	12295	12939	13247
2. Kendal	5337	5337	6108	6830	6989	7388
3. Pati	2039	2039	2976	4715	6109	7121
4. Semarang	2588	2588	3848	4594	5068	5967
5. Kudus	2614	2196	3339	4521	4719	4914
6. Tegal	1015	1015	1790	2632	1701	3102
7. Rembang	11709	11622	1911	2660	3045	3401
8. Batang	1939	1834	759	1861	2472	3022
9. Pemalang	8254	8254	10894	12422	1321	1539
10. Brebes	1386	1154	312	440	582	779

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah industri di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah pada periode 2019–2024. Kabupaten Demak mencatat lonjakan paling besar dari 3.880 industri pada tahun 2019 menjadi 13.247 pada tahun 2024, menempatkannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri di Pantura. Pertumbuhan pesat ini mengindikasikan intensifikasi aktivitas industri di wilayah pesisir yang secara ekologis rentan terhadap abrasi dan banjir rob. Keberadaan kawasan industri turut meningkatkan aktivitas pemompaan air tanah karena kebutuhan air industri lebih besar dibandingkan rumah tangga. Kondisi tersebut mendorong terjadinya pemompaan air tanah secara berlebihan (*overpumping*) yang mengakibatkan hilangnya air dari pori-pori tanah dan membentuk rongga di dalam

tanah. Keberadaan rongga tersebut, disertai beban di permukaan tanah berpotensi memicu terjadinya penurunan muka tanah (Suryanti & Marfai, 2025).

Heri Andreas sebagai peneliti dari Institut Teknologi Bandung menjelaskan bahwa meskipun masyarakat terutama pemerintah cenderung menyalahkan kenaikan muka air laut sebagai penyebab utama tenggelamnya wilayah pesisir, faktor sesungguhnya yang paling dominan adalah eksploitasi air tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun (Renaldi, 2022). Pada tahun 2014, Badan Geologi mencatat Kabupaten Demak memiliki hampir 250.000 sumur, dengan beberapa di antaranya mencapai kedalaman hingga 200 meter. Jumlah sumur tersebut diperkirakan telah meningkat sejak saat itu, mengingat 2014 merupakan tahun terakhir data resmi pemerintah yang tersedia. Pemerintah daerah menyatakan bahwa pengeboran sumur dalam membutuhkan izin resmi dan sumur yang tidak terdaftar akan ditutup. Namun, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah daerah belum menutup sumur (Renaldi, 2022). Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dan cenderung mengabaikan ekstraksi air tanah yang terus berlangsung, dimana menjadi penyebab utama tenggelamnya wilayah pesisir.

Tabel 1.2 Panjang Garis Pantai dan Luas Wilayah Terdampak Rob

No	Kecamatan	Panjang Garis Pantai (km)		Luas Wilayah (ha)	
		2013	2021	2013	2021
1	Kecamatan Bonang	7,5	7,7	8.713	8.726
2	Kecamatan Karang Tengah	4,9	5,3	5.648	5.628
3	Kecamatan Sayung	11,6	57,4	8.603	6.679
4	Kecamatan Wedung	27,5	31,6	12.952	13.052
TOTAL		51,55	102,03	35.916	34.085
SELISIH		50,5		-1.831	

Sumber: Dinputaru Kab. Demak (2021); RPJPD Kabupaten Demak 2025 - 2045

Tabel 1.2 menunjukkan perubahan garis pantai dan luas wilayah dalam kurun tahun 2013 hingga tahun 2021. Panjang garis pantai di Kabupaten Demak meningkat tajam dari 51,55 km menjadi 102,03 km, sementara luas wilayah total menyusut 1.831 hektare. Sementara itu, Kecamatan Sayung menjadi kawasan yang mengalami perubahan paling drastis dibandingkan wilayah pesisir lainnya. Panjang garis pantainya melonjak dari 11,6 km pada tahun 2013 menjadi 57,4 km pada tahun 2021, sementara luas wilayahnya menyusut hingga 1.924 hektare.



Gambar 1.2 (a) Kec. Sayung Tahun 1990, (b) Kec. Sayung Tahun 2025,
Peta Laju Abrasi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Sumber: Google Earth (2025)

Gambar 1.2 menunjukkan perbedaan garis pantai di Kecamatan Sayung antara tahun 1990 dan tahun 2025. Berdasarkan kajian Badan Informasi Geospasial (BIG), luas area yang mengalami erosi sejak tahun 1994 mencapai 2.116,54 hektare. Dalam periode yang sama, garis pantai mengalami kemunduran sejauh sekitar 5,1 kilometer. Tingkat abrasi tercatat jauh lebih tinggi, yaitu berkisar antara 0,3 hingga 553,3 meter per tahun. Sementara itu, laju akresi hanya berada pada kisaran 0,1

hingga 20,4 meter per tahun menunjukkan ketidakseimbangan signifikan antara pengikisan dan penambahan daratan. Pada rentang tahun 2020 sampai 2021, Kecamatan sayung tercatat memiliki laju Penurunan Muka Tanah (PMT) tertinggi sebesar 21,380 cm/tahun. Kemudian meningkat pada rentang tahun 2022 sampai 2023 sebesar 41,788 cm/tahun.

Tabel 1.3 Desa Terdampak Banjir Rob Kecamatan Sayung Tahun 2023

No	Desa	Kecamatan	KK
1	Timbulsloko	Sayung	165
2	Tugu	Sayung	51
3	Surodadi	Sayung	48
4	Gemulak	Sayung	61
5	Sidogemah	Sayung	129
6	Sriwulan	Sayung	66
7	Bedono	Sayung	23
Total			543

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak (2023)

Tabel 1.3 menunjukkan rincian desa-desa di Kecamatan Sayung yang terdampak banjir rob pada tahun 2023 dengan total 543 kepala keluarga (KK). Data tersebut memperlihatkan bahwa dampak banjir rob tersebar di tujuh desa, yaitu Timbulsloko, Tugu, Surodadi, Gemulak, Sidogemah, Sriwulan, dan Bedono. Desa Timbulsloko tercatat sebagai wilayah dengan jumlah terdampak terbesar yaitu 165 KK, diikuti Desa Sidogemah sebanyak 129 KK. Sementara itu, desa lain seperti Sriwulan, Gemulak, Tugu, dan Surodadi menunjukkan jumlah terdampak yang relatif lebih kecil namun tetap signifikan dalam jumlah puluhan kepala keluarga. Perbedaan jumlah terdampak antar desa tersebut menggambarkan variasi tingkat paparan banjir rob di wilayah pesisir Kecamatan Sayung pada tahun 2023.



Gambar 1.3 Permukiman Terdampak Banjir Rob di Kecamatan Sayung
Sumber: Antara Foto (2021-2023)

Gambar 1.3 memperlihatkan kondisi permukiman di Kecamatan Sayung terdampak banjir rob dan menggambarkan bahwa kawasan tersebut sudah tidak lagi layak untuk dihuni. Terlihat bahwa sejumlah rumah berada dalam kondisi tergenang secara permanen, dengan sebagian struktur bangunan mengalami kerusakan akibat tergerus gelombang air laut. Sarana dan prasarana dasar, khususnya aksesibilitas permukiman, sudah tidak berfungsi secara optimal. Jalan raya yang semula menjadi jalur utama kini berada dalam kondisi tergenang dan tidak dapat digunakan, sehingga masyarakat terpaksa menggunakan jalur sementara berupa jembatan atau titian kayu yang tidak memenuhi standar kelayakan maupun keselamatan. Kendati kondisi lingkungan semakin tidak layak untuk dihuni, keteguhan warga untuk tetap

bertahan menunjukkan bahwa pesisir bukan sekedar garis pantai, melainkan ruang hidup yang layak diperjuangkan, bukan untuk dihilangkan.

Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan rob sebagai jenis bencana resmi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Demak. Peraturan tersebut menegaskan bahwa Demak menghadapi beberapa jenis bencana, dengan dominasi banjir, rob, dan sebagian kecil tanah longsor, serta secara khusus pada Pasal 16 diatur mengenai peta rawan bencana dalam perencanaan tata ruang yang mencakup potensi rob sebagai salah satu kategori utama. Penetapan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana secara sistematis dan terarah. Komitmen penanganan rob juga tercantum pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPd Kabupaten Demak Tahun 2026. Tercantum bahwasannya penanganan banjir dan rob masuk dalam fokus utama pembangunan infrastruktur sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak dan peningkatan ketahanan wilayah pesisir.

Sejalan dengan penetapan rob sebagai bencana resmi serta komitmen kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan upaya penanggulangan rob melalui pendekatan pascabencana melalui Dinas Perumahan dan Permukiman. Pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Pada Pasal 9 ayat (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota memiliki tugas dan kewenangan, meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah daerah. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni tersebut diwujudkan melalui rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali, serta pemberian bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni. Berdasarkan amanat Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Demak berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana rob di Kecamatan Sayung.

Berlandaskan ketentuan Standar Pelayanan Minimal di bidang perumahan sebagaimana diatur oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana. Peraturan tersebut memuat sejumlah tujuan, antara lain mempercepat penanganan bencana yang berdampak pada peningkatan kemiskinan, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, mendorong nilai kesetiakawanan sosial dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kualitas rumah layak huni, menumbuhkan semangat gotong royong dalam pengentasan kemiskinan, memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat, serta memperbaiki sarana dan

prasarana lingkungan permukiman. Kemudian pada Pasal 4 menegaskan bahwa sasaran program adalah keluarga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak bencana atau bertempat tinggal di kawasan rawan bencana yang tidak layak huni.

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah dan rehabilitasi rumah korban bencana dilaksanakan melalui Program Relokasi kepada korban bencana atau bukan korban bencana yang berpotensi menimbulkan bahaya apabila tetap dihuni. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan sejumlah kriteria penerima bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana pada Pasal 7 ayat (4), meliputi:

- a. warga masyarakat Daerah yang berdomisili tetap (penduduk) dan secara nyata tinggal dilokasi tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. menempati rumah yang terdampak dan satu-satunya yang dimiliki;
- c. rumah tidak berstatus sebagai rumah sewa atau disewakan; d. rumah bukan termasuk rumah/asrama milik suatu instansi;
- d. rumah tidak berdiri di wilayah/daerah larangan pemerintah;
- e. rumah dan tanah tidak dalam status sengketa;
- f. memiliki tanah dengan alas hak yang sah, dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/SPPT/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- g. untuk Pembangunan Rumah Relokasi penerima bantuan memiliki lahan baru yang sesuai peruntukannya, hak milik, dan dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah;
- h. tidak mendapat bantuan serupa dari sumber manapun pada tahun berjalan;
- i. sanggup melaksanakan dan menyelesaikan bantuan secara swadaya.

Ketentuan penerima manfaat dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana disusun untuk menjamin ketepatan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan. Pada tataran implementasi, persyaratan kepemilikan lahan berpotensi menghadirkan persoalan baru bagi kelompok masyarakat yang justru menjadi sasaran utama program. Persoalan yang muncul berkaitan dengan keterbatasan akses akses keluarga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah yang secara struktural sulit atau bahkan tidak memiliki aset tanah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana. Akibatnya, kelompok rentan berpotensi berada pada posisi yang terpinggirkan dalam proses pemulihan pasca bencana.

Perbedaan perlakuan terhadap korban bencana semakin memperlihatkan kesenjangan dalam sistem perlindungan sosial. Persyaratan kepemilikan lahan memperlihatkan jurang kesenjangan antara warga terdampak yang memiliki lahan dan warga yang memiliki keterbatasan kepemilikan aset tanah. Akibatnya, tidak seluruh warga terdampak dapat memenuhi persyaratan administratif untuk mengakses bantuan dalam program pemulihan pascabencana. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat terdampak. Dalam situasi tersebut, kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih rentan berpotensi menghadapi hambatan yang lebih besar dalam proses pemulihan.

Mengacu dari seluruh kondisi yang telah dipaparkan, setidaknya ada dua permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Pertama, banjir rob terus

menggerus kehidupan dan memperburuk kondisi permukiman masyarakat yang belum tertangani secara menyeluruh. Kedua, Program Relokasi yang dirancang menghadirkan syarat dan ketentuan bagi masyarakat penerima manfaat yang berpotensi menimbulkan beban finansial bagi kelompok yang justru menjadi kelompok sasaran. Perlu diketahui bahwa Program Relokasi ini menyoar masyarakat miskin dan masyarakat yang berpenghasilan rendah, hal tersebut jelas menunjukkan Program Relokasi belum sepenuhnya berpihak pada kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi belum mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kecamatan Sayung mengalami perubahan garis pantai dari 11,6 km pada tahun 2013 menjadi 57,4 km pada tahun 2021, disertai penyusutan luas wilayah hingga 1.924 hektare akibat dinamika pesisir.
2. Kecamatan Sayung tercatat memiliki laju penurunan muka tanah tertinggi di Kabupaten Demak, yaitu sebesar 21,380 cm/tahun pada periode 2020–2021 dan meningkat menjadi 41,788 cm/tahun pada periode 2022–2023.
3. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 543 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Sayung terdampak banjir rob yang memerlukan penanganan terkait kondisi hunian.
4. Program relokasi menetapkan persyaratan kepemilikan lahan dan kepemilikan modal bagi penerima manfaat kebijakan yang berpotensi membatasi akses seluruh warga terdampak banjir rob.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak?
2. Apa faktor penghambat Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis keberhasilan Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak banjir di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
2. Mengidentifikasi hambatan kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya terkait kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di wilayah pesisir. Temuan

penelitian diharapkan dapat memperkaya bahan kajian mengenai kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi pada masyarakat terdampak abrasi di wilayah pesisir, serta menjadi acuan pustaka bagi penelitian selanjutnya yang membahas kebijakan relokasi bagi korban bencana banjir rob.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi yang dikaji dengan teori evaluasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa dengan konteks wilayah yang berbeda.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih objektif mengenai sejauh mana kebijakan bantuan relokasi telah diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya secara lebih tepat kepada pemerintah.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki perencanaan dan implementasi kebijakan bantuan relokasi di Kecamatan Sayung. Temuan penelitian dapat membantu mengidentifikasi hambatan di lapangan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, Tahun, Jurnal	Metode Penelitian dan Teori	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
1.	Allan Hsiao <i>Sea Level Rise and Urban Adaptation in Jakarta</i> Tahun 2025 Working paper Stanford University	Metode kuantitatif Teori <i>Dynamic Spatial Model</i> , Konsep <i>Moral Hazard</i> dan <i>Coastal Lock-in</i>	Pembangunan tanggul di pesisir Jakarta memunculkan <i>moral hazard</i> , yaitu rasa aman palsu yang mendorong pembangunan tetap berlangsung di kawasan berisiko. Kondisi ini memperkuat <i>coastal lock-in</i> dan memperlambat proses relokasi ke wilayah daratan yang lebih aman. Komitmen pemerintah menjadi faktor kunci untuk mengarahkan pembangunan ke wilayah yang lebih adaptif, namun sering kali terhambat oleh dinamika politik. Tanpa komitmen tersebut, aktivitas di pesisir justru meningkat dan menimbulkan kerugian kesejahteraan. Sebaliknya, kebijakan yang memadukan perlindungan pesisir dengan strategi relokasi terbukti lebih efektif dalam mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi adaptasi.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada isu adaptasi terhadap bencana pesisir dan kebijakan relokasi. Perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada analisis ekonomi spasial adaptasi pesisir secara makro, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi. Teori yang digunakan juga berbeda yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan <i>Dynamic Spatial Model</i> dan konsep <i>Moral Hazard</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dan faktor penghambat kebijakan Subarsono. Selain itu, lokus penelitian terdahulu berada di Kota Jakarta, sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak.
2.	Novira Wulandari, Kismartini, Amni Zarkasyi Rahman Evaluasi Kebijakan Relokasi Rumah Nelayan Di	Metode kualitatif deskriptif Teori Evaluasi Kebijakan oleh William Dunn (2003:610) dan	Efektivitas kebijakan relokasi sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan serta instruksi pelaksanaan yang mudah dipahami. Relokasi di Rusunawa Kudu dinilai efisien karena prosesnya sederhana, sedangkan relokasi rumah deret kurang efisien akibat perlunya upaya tambahan seperti mediasi, komunikasi, dan pembangunan infrastruktur. Meski Rusunawa Kudu mampu menyediakan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian mengenai kebijakan relokasi serta penggunaan teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokus yang dikaji. Penelitian terdahulu berfokus pada relokasi rumah nelayan di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur dalam konteks penataan

No	Peneliti, Judul, Tahun, Jurnal	Metode Penelitian dan Teori	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
	Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Tahun 2022 <i>Journal of Management & Public Policy</i> Vol 11, No. 2	Konsep tingkat implementasi kebijakan oleh Grindle (1980:7).	hunian layak, kebijakan ini berpotensi menimbulkan persoalan kependudukan, sementara relokasi rumah deret belum memberikan solusi optimal karena fasilitas umum yang belum memadai. Faktor pendukung kebijakan mencakup pemanfaatan sumber daya dan strategi aktor yang tepat, sedangkan kendala utama berasal dari ketidaksesuaian kepentingan antaraktor serta rendahnya kepatuhan dan daya tangkap pelaksana.	permukiman perkotaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dalam konteks adaptasi terhadap bencana rob.
3.	Shafa Zahra Nurprasetyarani, Sri Suwitri Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bandaharjo Kota Semarang Tahun 2025 <i>Journal of Management & Public Policy</i> Vol 14, No. 2	Metode kualitatif deskriptif Teori Evaluasi Program (1995)	Program KOTAKU berperan dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Pemugaran infrastruktur dasar meningkatkan aksesibilitas dan kebersihan, sedangkan peremajaan memperbaiki kualitas hidup melalui penyediaan RTH, sanitasi, dan MCK, meski terkendala lahan, pemeliharaan, serta distribusi air bersih yang belum merata. Pemukiman kembali belum menjadi fokus utama program. Evaluasi CIPP menunjukkan dukungan kuat pada aspek <i>context, input, dan product</i> , namun aspek process masih menjadi hambatan utama karena kualitas infrastruktur yang belum optimal. Diperlukan strategi lebih komprehensif dalam pengelolaan anggaran, pemanfaatan lahan, dan koordinasi antar-pihak agar program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian terhadap evaluasi kebijakan di bidang permukiman dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Perbedaannya terletak pada isu, teori dan lokus. penelitian terdahulu menggunakan Teori Evaluasi Program (CIPP Model), sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dan Subarsono. Kemudian penelitian terdahulu menelaah Program KOTAKU di Kelurahan Bandaharjo, Kota Semarang, sedangkan penelitian ini berfokus pada Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang terkait dengan bencana rob.
4.	Nia Angelina Ramadhani, Suryana Br Manurug, Erlin Christina Halawa	Metode kualitatif deskriptif	Evaluasi kebijakan program perumahan bersubsidi di Kota Tanjungpinang berdasarkan LPPD 2023 menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran cukup besar, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian terhadap evaluasi kebijakan di bidang perumahan dan permukiman dalam upaya meningkatkan kualitas hunian

No	Peneliti, Judul, Tahun, Jurnal	Metode Penelitian dan Teori	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
	<p>Evaluasi Kebijakan Program Perumahan Bersubsidi di Kota Tanjungpinang: Analisis Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023</p> <p>Tahun 2024</p> <p>Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10, No. 4</p>	<p>Teori Evaluasi Kebijakan oleh Anderson (dalam winarno, 2008:166)</p>	<p>menghambat pencapaian tujuan. Kinerja menurun terlihat pada pengurangan kawasan kumuh, rehabilitasi RTLH, serta penyediaan PSU. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya komitmen pengembang dalam penyerahan aset, dan kurangnya SDM yang kompeten. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, pengawasan, dan efisiensi anggaran, serta mendorong digitalisasi data, pelibatan multipihak, dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi, program ini dapat lebih berdampak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi kota.</p>	<p>masyarakat. Perbedaannya terletak pada isu, teori, dan lokus penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan oleh Anderson, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dan Subarsono. Selanjutnya, penelitian terdahulu mengkaji program perumahan bersubsidi di Kota Tanjungpinang, sedangkan penelitian ini berfokus pada Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang berkaitan dengan bencana rob.</p>
5.	<p>Jazmi Adlan Bohari, Poetika Puspasari, Wilopo, Syamsul Maarif, dan Catur Susilo Rahardi</p> <p>Evaluasi Kebijakan Pemulihan Sektor Permukiman Pasca Bencana dengan Metode CIPP Studi Kasus: Gempabumi Pidie Jaya</p> <p>Tahun 2021</p>	<p>Metode kualitatif deskriptif</p> <p>Teori model evaluasi CIPP (<i>Context, Input, Process, and Product</i>) oleh Sufflebeam & Zhang (2017)</p>	<p>Kebijakan Pemulihan Sektor Permukiman Pasca Bencana Gempa Bumi Pidie Jaya dari aspek context, kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pidie Jaya telah selaras dengan peraturan yang berlaku. Dari aspek input, partisipasi masyarakat pada pola kelompok cukup baik, namun masih rendah pada pola kontraktual. Dari aspek process, masyarakat aktif terlibat dalam pelaksanaan pada kedua pola. Dari aspek produk, terdapat beberapa pembangunan rumah yang tidak sesuai desain, serta 96 unit rumah pada pola POKMAS tidak selesai tepat waktu, sementara pola kontraktual umumnya sesuai perencanaan.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian terhadap evaluasi kebijakan di bidang permukiman pascabencana. Perbedaannya terletak pada isu, teori, dan lokus penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan model evaluasi CIPP (<i>Context, Input, Process, and Product</i>) oleh Stufflebeam & Zhang, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dan Subarsono. Selanjutnya, penelitian terdahulu mengkaji kebijakan pemulihan sektor permukiman pascabencana gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini berfokus pada Program Relokasi di Kecamatan</p>

No	Peneliti, Judul, Tahun, Jurnal	Metode Penelitian dan Teori	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
	Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, Vol. 12, No. 1			Sayung, Kabupaten Demak yang berkaitan dengan bencana rob.
6.	Nelpanus, Mahfuzat, Rusmawaty Bte Rusdin Implementasi Kebijakan Relokasi Penduduk Pada Zona Merah Rawan Tsunami di Kelurahan Lere Kota Palu Tahun 2025 JSIP : Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan Vol 1, No. 4	Metode kualitatif deskriptif Teori Van Metter dan Van Horn	Implementasi kebijakan relokasi warga dari zona merah sempadan pantai di Kelurahan Lere, Kota Palu, belum berjalan optimal. Penelitian menemukan sejumlah persoalan, mulai dari ketidaksesuaian standar kebijakan pengadaan hunian tetap dan pembayaran lahan yang merugikan warga, hingga keterlambatan pelaksanaan yang melewati batas waktu yang ditetapkan. Keterbatasan anggaran turut menjadi kendala utama bagi pelaksana kebijakan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif menyebabkan banyak warga tidak memahami kebijakan zona merah dan relokasi. Komitmen pelaksana juga dipertanyakan karena proses relokasi yang berlangsung lama, serta dampaknya yang negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan setempat.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian terhadap kebijakan relokasi penduduk di wilayah rawan bencana. Perbedaannya terletak pada isu, teori, dan lokus penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dan Subarsono. Selanjutnya, penelitian terdahulu mengkaji implementasi kebijakan relokasi penduduk pada zona merah rawan tsunami di Kelurahan Lere, Kota Palu, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang berkaitan dengan bencana rob.
7.	M Arif Wibowo Analisis Strategi Relokasi Permukiman Warga Dukuh Simonet Akibat Banjir Pasang Surut Air Laut (Rob) Tahun 2023	Metode kualitatif deskriptif Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir rob di Dukuh Simonet telah menyebabkan kerusakan serius pada permukiman dan mengancam keselamatan warga. Analisis SWOT mengidentifikasi dukungan pemerintah, ketersediaan sumber daya, dan kesadaran masyarakat sebagai faktor pendukung, sementara kendala utama meliputi pembiayaan, penentuan lokasi, dan koordinasi antar pihak. Aspek sosial budaya juga perlu diperhatikan agar proses relokasi diterima masyarakat. Strategi yang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian terhadap relokasi permukiman akibat banjir rob di wilayah pesisir. Perbedaannya terletak pada isu, teori, dan lokus penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi relokasi, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dan Subarsono. Selanjutnya, penelitian terdahulu

No	Peneliti, Judul, Tahun, Jurnal	Metode Penelitian dan Teori	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
	Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Vol.7, No. 2		disarankan mencakup pelibatan warga, penyediaan fasilitas dasar, serta perencanaan dan pemantauan jangka panjang untuk menciptakan lingkungan hunian yang aman dan berkelanjutan.	menelaah strategi relokasi permukiman warga Dukuh Simonet, Kabupaten Pekalongan, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang berkaitan dengan bencana rob.
8.	<p>Aprilia Fitri Pamungkas, Widi Hari Nugroho, Bachtiar Yudiana</p> <p>Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Pekalongan melalui Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>Tahun 2024</p> <p>Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Vol 20, No.2</p>	<p>Metode kuantitatif dan kualitatif Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats</i>) dan Konsep <i>Strategic Planning</i> oleh Allison dan Kaye</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Wonokerto memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir dan rob sehingga menjadi prioritas penanganan permukiman kumuh. Melalui analisis SWOT, dirumuskan 14 strategi yang mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, dan Program Relokasi sebagai bagian dari mitigasi bencana. Strategi ini menekankan kolaborasi lintas pemerintah, masyarakat, dan lembaga untuk memperkuat pendanaan dan pelaksanaan. Edukasi masyarakat pesisir dan pelibatan kelompok perempuan juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Penerapan konsep <i>Smart City</i> diharapkan dapat memperkuat mitigasi bencana dan mewujudkan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian terhadap penanganan permukiman pesisir melalui upaya mitigasi bencana dan relokasi. Perbedaannya terletak pada isu, teori, dan lokus penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan analisis SWOT dan konsep <i>Strategic Planning</i> oleh Allison dan Kaye, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dan Subarsono. Selanjutnya, penelitian terdahulu mengkaji strategi penanganan kawasan permukiman kumuh pesisir di Kabupaten Pekalongan, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang berkaitan dengan bencana rob.</p>
9.	Muhammad Rifqi, Al-Zuhdi, Kahar Hakim, Jatmiko Yogopriyatno	Metode kualitatif deskriptif	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Kepahiang telah tercapai. ada aspek output, terdapat 10 program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terlaksana sesuai SOP dengan realisasi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian terhadap evaluasi program pemerintah pascabencana. Perbedaannya terletak pada isu, teori, dan lokus penelitian. Penelitian

No	Peneliti, Judul, Tahun, Jurnal	Metode Penelitian dan Teori	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
	<p>Evaluasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Kepahiang</p> <p>Tahun 2023</p> <p>Jurnal Ilmiah Widyanata Vol 20, No.2</p>	<p>Teori Evaluasi Program oleh Wayne Parsons</p>	<p>anggaran hampir 100%. Namun, kapasitas SDM dan ketersediaan fasilitas masih terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari aspek outcome, masyarakat merespons positif program tersebut melalui peningkatan aktivitas pascabencana dan partisipasi dalam kegiatan gotong royong. Meskipun demikian, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan serta kesiapsiagaan bencana masih rendah, sehingga BPBD disarankan untuk memperkuat kapasitas SDM, menambah sarana prasarana, meningkatkan sosialisasi, dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta.</p>	<p>terdahulu menggunakan Teori Evaluasi Program oleh Wayne Parsons, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn. Selanjutnya, penelitian terdahulu mengkaji program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Kepahiang, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang berkaitan dengan bencana rob.</p>
10.	<p>Sinulingga, Dariyus Medi</p> <p>Diskresi Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo pada Program Relokasi Permukiman</p> <p>Tahun 2021</p> <p>Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara</p>	<p>Metode kualitatif deskriptif Teori Implementasi Kebijakan oleh Willian Dunn</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Program Relokasi Permukiman korban erupsi Gunung Sinabung terletak pada struktur birokrasi dan disposisi pelaksana. Status Tanggap Darurat dan faktor kemanusiaan berperan sebagai pendukung, sementara stagnasi pemerintahan serta kebutuhan masyarakat menjadi pendorong munculnya diskresi kebijakan. Dalam kondisi kekosongan hukum, pemerintah menggunakan Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, dan berbagai regulasi tertulis untuk mempercepat proses. Melalui diskresi ini, pembangunan kawasan relokasi dapat dilakukan lebih cepat.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian terhadap Program Relokasi permukiman pascabencana. Perbedaannya terletak pada isu dan lokus. Penelitian terdahulu menelaah kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi Program Relokasi permukiman korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang berkaitan dengan bencana rob.</p>

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Penelitian Allan Hsiao (2025) berjudul *Sea Level Rise and Urban Adaptation in Jakarta* mengkaji adaptasi pesisir dan relokasi dengan analisis ekonomi spasial makro. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan tanggul memicu *moral hazard* dan *coastal lock-in*. Dampak tersebut memperlambat relokasi ke wilayah yang lebih aman. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada isu adaptasi pesisir dan relokasi. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan *Dynamic Spatial Model* di Jakarta, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Penelitian Novira Wulandari, Kismartini, dan Amni Zarkasyi Rahman (2022) berjudul “Evaluasi Kebijakan Relokasi Rumah Nelayan di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa relokasi belum efektif karena kendala koordinasi dan fasilitas pendukung. Persamaannya dengan penelitian ini adalah fokus evaluasi kebijakan relokasi serta penggunaan teori Evaluasi William N. Dunn. Perbedaannya terletak pada isu dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada penataan permukiman nelayan perkotaan, sedangkan penelitian ini menelaah relokasi akibat bencana rob di Kecamatan Sayung.

Penelitian Shafa Zahra Nurprasetyarani dan Sri Suwitri (2025) berjudul “Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)” menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model Evaluasi Program CIPP. Hasilnya menunjukkan bahwa program KOTAKU meningkatkan kualitas permukiman meskipun terkendala proses dan infrastruktur. Persamaannya adalah fokus pada evaluasi

kebijakan permukiman. Perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan. Penelitian tersebut memakai model CIPP, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dengan fokus pada relokasi wilayah rob di Sayung.

Penelitian Nia Angelina Ramadhani, Suryana Br Manurung, dan Erlin Christina Halawa (2024) berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Perumahan Bersubsidi di Kota Tanjungpinang” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut belum optimal karena kendala anggaran dan kapasitas SDM. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada evaluasi kebijakan perumahan dan hunian layak. Perbedaannya terdapat pada isu, teori, dan lokasi. Penelitian sebelumnya memakai teori Evaluasi Anderson, sedangkan penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn dengan lokus di Sayung.

Penelitian Jazmi Adlan Bohari dkk. (2021) berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemulihan Sektor Permukiman Pasca Bencana dengan Metode CIPP” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa pemulihan permukiman sudah sesuai regulasi, namun masih terkendala pelaksanaan dan ketepatan waktu. Persamaannya terletak pada fokus evaluasi kebijakan permukiman pascabencana. Perbedaannya terletak pada teori dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut memakai model CIPP di Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn di Sayung.

Penelitian Nelpanus, Mahfuzat, dan Rusmawaty Bte Rusdin (2025) berjudul “Implementasi Kebijakan Relokasi Penduduk pada Zona Merah di Kota Palu” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi belum optimal karena keterbatasan anggaran dan koordinasi. Persamaannya terletak pada fokus kebijakan relokasi di daerah rawan bencana. Perbedaannya terdapat pada teori dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya memakai teori Implementasi Van Meter dan Van Horn, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn di Sayung.

Penelitian M. Arif Wibowo (2023) berjudul “Analisis Strategi Relokasi Permukiman Warga Dukuh Simonet” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa relokasi perlu memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Persamaannya adalah fokus pada relokasi permukiman akibat rob. Perbedaannya terdapat pada teori dan lokasi. Penelitian tersebut menggunakan analisis SWOT di Pekalongan, sedangkan penelitian ini memakai teori Evaluasi William N. Dunn di Sayung.

Penelitian Aprilia Fitri Pamungkas dkk. (2024) berjudul “Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Pesisir Pekalongan” menggunakan *mix method*. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan pesisir memerlukan strategi terpadu termasuk relokasi. Persamaannya terletak pada penanganan permukiman pesisir dan mitigasi bencana. Perbedaannya terdapat pada teori dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut memakai analisis SWOT, sedangkan penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn dengan fokus relokasi di Sayung.

Penelitian Muhammad Rifqi dkk. (2023) berjudul “Evaluasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Kepahiang” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berjalan sesuai SOP meskipun terkendala SDM dan fasilitas. Persamaannya terletak pada evaluasi program pemerintah pascabencana. Perbedaannya terletak pada teori dan lokasi. Penelitian tersebut menggunakan teori Evaluasi Parsons, sedangkan penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn di Sayung.

Penelitian Dariyus Medi Sinulingga (2021) berjudul “Diskresi Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan relokasi berasal dari struktur birokrasi dan disposisi pelaksana. Persamaannya pada kajian Program Relokasi permukiman pascabencana. Perbedaannya terdapat pada teori dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan teori Implementasi oleh William Dunn, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn di Sayung.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang secara spesifik mengevaluasi kebijakan relokasi akibat bencana rob. Sebagian besar fokus pada implementasi kebijakan relokasi, strategi mitigasi bencana, atau rehabilitasi pascabencana banjir. Penelitian ini mengisi kekosongan celah tersebut dengan mengangkat topik evaluasi kebijakan relokasi di wilayah pesisir yang terdampak rob dan menjadikan Kecamatan Sayung sebagai lokus penelitian. Penelitian ini

diharapkan memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan agar lebih responsif terhadap dampak ekologi dan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir.

1.5.2 Administrasi Publik

Pasolong (2019) menegaskan bahwa administrasi merupakan pekerjaan yang dirancang secara sistematis dan dilakukan melalui kerja sama kelompok dengan tujuan mencapai efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas. H. George Frederickson dalam (Pasolong, 2019) menguraikan konsep publik dari lima perspektif yang berbeda. Pertama, publik dipahami sebagai kelompok kepentingan, interaksi antarkelompok membentuk berbagai kepentingan dalam masyarakat. Kedua, publik dilihat sebagai pemilih yang rasional, yang terdiri dari individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan serta kepentingan pribadinya. Ketiga, publik berperan sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, aspirasi kolektif yang disalurkan melalui mekanisme suara. Keempat, publik dapat dimaknai sebagai konsumen, meskipun terdiri dari individu-individu yang tidak saling berhubungan secara langsung, namun dalam jumlah besar mereka menciptakan tuntutan terhadap pelayanan birokrasi. Kelima, publik didefinisikan sebagai warga negara, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan dipandang sebagai elemen krusial dalam sistem demokrasi.

Chandler & Plano dalam menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik dalam rangka merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan kebijakan publik (Widanti, 2022). Definisi ini menegaskan bahwa administrasi publik tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berperan sebagai

alat utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Nicholas Henry menguraikan bahwa administrasi publik merupakan interaksi kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Pasolong, 2019). Administrasi publik memiliki dampak yang sangat vital pada suatu negara yakni memastikan kebijakan publik lebih responsif terhadap tuntutan sosial. Hal ini menggarisbawahi bahwa administrasi publik bukan sekadar instrumen birokrasi, tetapi juga mekanisme dinamis yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik. Menurut Frederick A. Cleveland menguraikan bahwa penyelenggaraan administrasi publik bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga manfaatnya akan dirasakan apabila pemerintah meningkatkan profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan lagi manakala pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik sehingga terbentuk apa yang disebut *organized democracy* (Widianti, 2022).

Dalam penelitian ini, teori administrasi publik digunakan sebagai landasan analisis paling dasar untuk menelaah peran pemerintah dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan pembangunan melalui Program Relokasi bagi masyarakat terdampak banjir rob. Administrasi publik dipahami sebagai serangkaian proses pengambilan keputusan, pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya publik, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Program Relokasi diposisikan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin

keamanan permukiman serta menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Pencapaian tujuan program tersebut sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalisme aparatur, ketepatan pelaksanaan program, serta kualitas interaksi dan responsivitas pemerintah terhadap masyarakat sasaran. Jadi, administrasi publik berfungsi sebagai landasan untuk memastikan kebijakan relokasi berjalan secara adil dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan ilmu administrasi publik ditandai dengan munculnya berbagai paradigma yang mencerminkan perubahan dalam tujuan, teori, metodologi, serta nilai-nilai yang mendasarinya. Pergeseran ini menunjukkan dinamika dalam cara administrasi publik dipahami dan diterapkan, baik dalam konteks akademik maupun praktik pemerintahan.

1. Paradigma *Old Public Administration (OPA)*

Paradigma *Old Public Administration (OPA)* berlandaskan tiga pemikiran utama yang menyoroti pemisahan antara politik dan administrasi, efisiensi sebagai tujuan utama, serta rasionalitas manusia dalam pengambilan keputusan. Pemikiran pertama adalah paradigma dikotomi yang dikemukakan oleh Henry. Dikotomi ini menegaskan bahwa politik dan administrasi merupakan dua ranah yang berbeda. Politik berfungsi sebagai arena perumusan kebijakan (*policy making*), sementara administrasi hanya berperan dalam implementasi kebijakan tanpa keterlibatan dalam proses pembentukannya. Pemikiran kedua dalam OPA merujuk pada konsep

administrative man yang dikembangkan oleh Herbert Simon. Simon berpendapat bahwa individu dalam administrasi publik berperilaku berdasarkan rasionalitas dalam mencapai tujuan. Rasionalitas ini mirip dengan konsep efisiensi dalam *scientific management*, di mana pengambilan keputusan didasarkan pada pencapaian hasil terbaik dengan sumber daya yang tersedia.

2. Paradigma *New Public Administration (NPA)*

Paradigma *New Public Administration* berkembang pada era 1960-1970 yang merepresentasikan kritik terhadap paradigma *Old Public Administration*, dengan pemikiran Frederickson yang menegaskan bahwa administrasi negara seharusnya tidak semata mengejar efisiensi dan efektivitas, melainkan juga mengintegrasikan prinsip keadilan sosial sebagai fondasi utama. Keadilan sosial yang dimaksud merujuk pada upaya untuk menjamin kesetaraan hak dalam akses terhadap layanan publik, memperkuat akuntabilitas manajer publik atas setiap keputusan dan implementasi program, serta mendorong reformasi dalam tata kelola sektor publik. NPA menuntut perubahan dalam manajemen publik dengan mengutamakan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dibandingkan kepentingan birokrasi itu sendiri. Dalam kerangka ini, Frederickson menegaskan bahwa nilai-nilai utama yang perlu dimaksimalkan guna mewujudkan keadilan sosial yaitu daya tanggap.

3. Paradigma *New Public Management (NPM)*

Paradigma *Reinventing Government*, yang lebih dikenal sebagai *New Public Management (NPM)*, memperoleh popularitasnya seiring dengan implementasi prinsip *Good Governance*. NPM lahir dari kritik terhadap kelemahan *Old Public Administration (OPA)* yang dianggap kurang efektif dalam memberikan pelayanan publik. Pendekatan ini menekankan penggunaan mekanisme pasar dan konsep manajerial dari sektor swasta untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Secara fundamental, NPM mengadopsi prinsip-prinsip dari manajemen bisnis serta disiplin ilmu lainnya untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Pasolong, 2019).

4. Paradigma *New Public Service (NPS)*

Denhardt dalam karyanya "*The New Public Service: Serving, not Steering*" menekankan bahwa tugas utama aparaturnya negara bukan sekadar memberikan layanan layaknya bisnis kepada pelanggan, melainkan menjalankan demokrasi. Paradigma *New Public Service (NPS)* yang dikembangkan oleh Denhardt dan Denhardt menekankan sejumlah prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Pertama, *serve citizens, not customers*, yaitu melayani warga negara sebagai pemilik pemerintahan, bukan sekadar sebagai konsumen. Kedua, *seek the public interest*, yakni mengedepankan pencarian kepentingan publik melalui proses partisipatif dan deliberatif. Ketiga, *value citizenship over entrepreneurship*, yaitu menempatkan nilai-nilai kewargaan di atas

semangat kewirausahaan dalam birokrasi publik. Keempat, *think strategically, act democratically*, yang berarti perencanaan strategis harus tetap dilandasi prinsip-prinsip demokrasi. Kelima, *recognize that accountability is not simple*, yaitu menyadari bahwa akuntabilitas dalam sektor publik bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Keenam, *serve rather than steer*, yang menekankan peran pemerintah sebagai pelayan publik, bukan sekadar pengarah. Ketujuh, *value people, not just productivity*, yakni menghargai manusia sebagai subjek utama pelayanan publik, bukan semata-mata mengejar efisiensi dan produktivitas (Pasolong, 2019).

5. *Governance*

Konsep *Governance* mulai mendapat perhatian luas pada dekade 1990-an sebagai wacana strategis yang menonjol dalam berbagai diskursus kebijakan publik, serta dipandang sebagai suatu paradigma baru yang esensial dalam penyelenggaraan administrasi publik (Karso, 2022). *Governance* merupakan terminologi yang digunakan sebagai pengganti istilah *government*, yang mencerminkan penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan kenegaraan. Istilah ini secara khusus merepresentasikan pergeseran peran negara dari penyedia layanan menjadi fasilitator, serta perubahan orientasi kepemilikan dari milik negara ke milik masyarakat. UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diikuti oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) meliputi partisipasi, penegakan

hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Karso, 2022). *Good governance* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima amanah kepada pemberi amanah dan pentingnya penerapan prinsip – prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Paradigma yang paling relevan dengan penelitian ini adalah Governance, mengingat fokus penelitian pada kebijakan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana banjir rob melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan kelompok rentan, keadilan sosial, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut UNDP, yang diadopsi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), karakteristik pemerintahan yang baik mencakup partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Penekanan penelitian terhadap ketimpangan akses bantuan dan bias institusional menunjukkan perlunya penerapan prinsip-prinsip *governance* agar kebijakan adaptasi tidak hanya efektif, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan.

1.5.4 Kebijakan Publik

Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai program yang dirancang dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu (dalam Iriawan, 2024). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan hasil

proses yang rasional, terencana, dan mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat maupun pemerintah. Dalam pandangan mereka, kebijakan publik bukanlah keputusan spontan, tetapi suatu rangkaian langkah yang dipersiapkan secara matang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fokus ini menunjukkan pentingnya kejelasan tujuan dan keselarasan nilai dalam setiap perumusan kebijakan. Pemikiran tersebut menjadi dasar untuk melihat kebijakan publik sebagai produk perencanaan yang sistematis, yang kemudian diperluas oleh pandangan ahli lainnya.

David Easton memberikan pandangannya yang lebih luas yaitu kebijakan publik sebagai hasil dari berbagai aktivitas pemerintah dalam sistem politik. Ia menekankan bahwa kebijakan publik merupakan output dari proses politik yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangannya, kebijakan publik tidak hanya mencakup perencanaan, tetapi juga hasil nyata dari tindakan pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan perspektif ini, kebijakan publik dipahami sebagai proses yang tidak berhenti pada tahap perumusan, melainkan juga mencakup implementasi dan konsekuensinya. Pandangan Easton ini membuka ruang untuk memahami kebijakan sebagai produk dinamis dari sistem pemerintahan yang terus bergerak.

Gagasan David Easton tersebut kemudian diperkaya oleh pemikiran Carl I. Friedrich yang melihat kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks lingkungan tertentu (Marwiyah, 2022). Lingkungan ini mencakup peluang dan hambatan yang memengaruhi proses perumusan kebijakan. Menurut Friedrich,

kebijakan publik disusun untuk memanfaatkan potensi yang ada sekaligus merespons berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh sistem politik, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang membentuk isi dan arah kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi instrumen adaptif yang harus peka terhadap konteks lingkungan di mana ia diterapkan.

Pandangan mengenai sifat pilihan dalam kebijakan publik kemudian ditegaskan oleh Thomas R. Dye, yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Marwiyah, 2022). Definisi ini menggarisbawahi bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan strategis oleh otoritas politik yang memiliki legitimasi. Kebijakan publik tidak hanya berbentuk program, tetapi juga pilihan tindakan yang sah secara hukum dan mengikat masyarakat luas. Dalam prosesnya, kebijakan harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dan mengarahkan semuanya ke dalam prioritas yang jelas. Proses perumusan kebijakan publik memerlukan tahapan yang sistematis dan terstruktur agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan secara efektif. William N. Dunn (2003) dalam (Marwiyah, 2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan membentuk suatu siklus kebijakan. Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Tahap penyusunan agenda merupakan proses mengidentifikasi dan menetapkan isu-isu prioritas yang layak diangkat ke dalam agenda pemerintah.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan tahap perumusan isu yang telah masuk agenda kebijakan. Pada tahap ini, permasalahan didefinisikan secara jelas, kemudian disusun dan dianalisis berbagai alternatif solusi untuk menentukan opsi kebijakan yang paling tepat.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Adopsi atau legitimasi kebijakan adalah tahap pemberian dasar hukum dan otorisasi terhadap kebijakan yang dirumuskan.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses penerapan kebijakan oleh unit-unit administratif melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan keuangan.

5. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap substansi, pelaksanaan, dan dampak kebijakan secara menyeluruh.

Kebijakan publik menjadi teori yang relevan dalam penelitian ini karena membahas tindakan dan pilihan pemerintah dalam merespon permasalahan permukiman akibat bencana banjir rob melalui Kebijakan Pemberian Bantuan Pembangunan berupa Program Relokasi. Kebijakan publik dipahami sebagai suatu proses yang tersusun dalam beberapa tahapan, yaitu penyusunan agenda, formulasi

kebijakan, adopsi atau legitimasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam siklus kebijakan oleh William N. Dunn. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan menentukan arah serta kualitas kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini menempatkan fokus pada tahapan paling akhir dalam kebijakan publik, yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan, serta menilai substansi, proses, dan dampak kebijakan pemberian bantuan pembangunan kepada korban bencana rob.

1.5.5 Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Kebijakan

Setiap kebijakan publik pada dasarnya dirancang untuk memengaruhi dan mengatur perilaku masyarakat agar sejalan dengan aturan maupun tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan dapat diamati dari dua sisi, yaitu proses dan hasil. Dari sisi proses, yakni penilaian dilakukan dengan melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan serta langkah-langkah yang dirancang. Sementara dari sisi hasil, yakni evaluasi difokuskan pada pencapaian tujuan kebijakan melalui dua indikator, yaitu tingkat penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian Grindle (1980:7) menekankan bahwa tingkat *implementability* suatu kebijakan ditentukan oleh dua faktor utama, yakni:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

- a) Tipe keuntungan, menjelaskan bentuk keuntungan atau dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan terhadap kelompok sasaran maupun masyarakat secara umum.
- b) Derajat perubahan yang diharapkan, menunjukkan seberapa besar tingkat perubahan yang ingin dicapai melalui kebijakan, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik.
- c) Kepentingan yang dipengaruhi, menggambarkan berbagai kepentingan yang terlibat dalam kebijakan serta sejauh mana kepentingan tersebut berpengaruh terhadap proses pelaksanaan.
- d) Letak pengambilan keputusan, mencakup dukungan tenaga manusia, dana, sarana, maupun metode yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan secara efektif.
- e) Pelaksana program, merujuk pada pihak atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, dengan penekanan pada kemampuan dan kompetensinya.
- f) Sumber daya, sumber daya yang dikerahkan atau dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

- a) Kepatuhan dan daya tanggap, merujuk pada tingkat ketaatan pelaksana terhadap ketentuan kebijakan serta kemampuan merespons kondisi di lapangan.

- b) Karakteristik lembaga dan penguasa, menunjukkan sifat, orientasi, serta legitimasi lembaga atau pihak berwenang yang memengaruhi arah pelaksanaan kebijakan.
- c) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, mencakup dinamika politik, kekuatan, serta cara yang digunakan aktor dalam memengaruhi proses dan hasil kebijakan.

Edwards menyatakan bahwa implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi dan kebijakan publik (Pratama, 2021). Implementasi kebijakan menjadi tahap yang menghubungkan antara proses perumusan kebijakan dengan dampak atau hasil kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran. Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Edwards III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan tidak sederhana. Kompleksitas tersebut ditentukan oleh berbagai faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Faktor - faktor yang berimplikasi pada implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif, pihak yang bertanggung jawab harus memahami secara jelas apa yang harus dilakukan. Instruksi terkait implementasi kebijakan perlu disampaikan kepada personel yang tepat, dan komunikasi tersebut harus jelas, tepat, serta konsisten.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang memadai meliputi jumlah staf yang cukup dan memiliki kompetensi, informasi yang relevan, serta fasilitas pendukung seperti bangunan, peralatan, lahan, dan perlengkapan lainnya.

3. Disposisi atau Sikap

Agar implementasi berjalan efektif, pelaksana tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi juga harus memiliki kemauan atau komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokasi

Pelaksanaan kebijakan dapat terhambat apabila struktur birokrasi tidak mendukung. Fragmentasi atau pemecahan struktur organisasi dapat mengganggu proses koordinasi yang diperlukan.

Subarsono menyatakan bahwa kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang digunakan sebagai dasar dalam menilai arah dan kinerja kebijakan (Meutia, 2017). Kerangka kerja tersebut mencerminkan bentuk intervensi pemerintah dalam menangani permasalahan publik melalui pemanfaatan berbagai instrumen kebijakan yang tersedia. Keberadaan aturan dan tujuan yang jelas menjadikan kebijakan berpotensi berjalan secara efektif apabila dilaksanakan secara konsisten dan mampu menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Setiap kebijakan pemerintah dirancang untuk memengaruhi dan mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan norma serta tujuan yang telah ditetapkan oleh negara.

Subarsono menyebutkan bahwa kerangka kerja kebijakan terbentuk dari beberapa variabel, antara lain:

1. Tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang ingin dicapai merupakan hasil yang hendak diwujudkan melalui kebijakan. Semakin kompleks tujuan kebijakan, semakin sulit kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Sebaliknya, tujuan yang lebih sederhana akan memudahkan proses pencapaiannya.

2. Preferensi nilai dalam pembuatan kebijakan

Preferensi nilai merupakan nilai-nilai atau kepentingan yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Semakin banyak nilai yang harus diakomodasi dalam suatu kebijakan, maka semakin sulit kebijakan tersebut diwujudkan. Sebaliknya, kebijakan yang hanya berfokus pada satu nilai akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

3. Sumber daya pendukung kebijakan

Sumber daya merupakan berbagai dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, meliputi dana, fasilitas, serta infrastruktur lainnya. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan menentukan sejauh mana kebijakan dapat berjalan dan mencapai hasil yang diharapkan.

4. Lingkungan kebijakan

Lingkungan mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi area pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor lingkungan tersebut dapat berdampak keberhasilan kebijakan, karena pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari dinamika dan situasi yang berkembang di masyarakat.

5. Strategi mencapai tujuan

Strategi merupakan cara atau pendekatan yang dipilih untuk menjalankan kebijakan agar tujuan dapat tercapai. Pemilihan strategi, baik yang bersifat *top-down* maupun *bottom-up*, serta yang cenderung otoritatif maupun demokratis, akan berdampak pada keberhasilan kinerja kebijakan.

Mengacu pada fokus penelitian untuk mengidentifikasi faktor penghambat kebijakan relokasi, penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan Subarsono dalam (Meutia, 2017). Subarsono menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh lima variabel, yaitu tujuan kebijakan, preferensi nilai yang terlibat, ketersediaan sumber daya, lingkungan kebijakan, dan strategi pelaksanaan. Setiap variabel memiliki potensi menjadi penghambat apabila tidak terpenuhi. Kerangka ini dipilih karena mampu menilai hambatan sejak tahap perumusan hingga implementasi, berbeda dengan teori Merilee S. Grindle yang lebih fokus pada evaluasi keberhasilan implementasi dan lebih menitikberatkan pada proses administratif. Teori George C. Edwards III juga lebih menekankan aspek teknis pelaksanaan kebijakan, tanpa mempertimbangkan kesesuaian tujuan, nilai, dan kondisi lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian, Subarsono lebih relevan untuk menelaah faktor penghambat kebijakan relokasi di Kecamatan Sayung.

1.5.6 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi menurut William N. Dunn sebagai proses penaksiran, pemberian nilai, atau penilaian terhadap hasil suatu kebijakan untuk mengetahui tingkat pencapaiannya (Akbar & Mohi, 2018). Evaluasi merujuk pada kegiatan menilai

hasil kebijakan dan program dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan menghasilkan manfaat atau nilai bagi kelompok sasaran. Suatu kebijakan atau program dinilai memiliki kinerja yang bermakna apabila hasil pelaksanaannya memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan serta mampu menjelaskan atau mengatasi permasalahan yang menjadi dasar perumusannya. Evaluasi juga dipahami sebagai suatu prosedur yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk menelaah faktor-faktor keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan (Prabowo et al., 2022). Evaluasi bertujuan menghasilkan informasi yang sistematis mengenai nilai dan manfaat kebijakan.

Menurut Muhajir dalam (Rantung, 2024). evaluasi kebijakan publik merupakan proses untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu mencapai hasil yang diharapkan dengan membandingkan antara pencapaian aktual dan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Evaluasi juga dipahami sebagai kegiatan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan, baik ketika proses masih berlangsung maupun setelah program berakhir, untuk menentukan apakah kebijakan perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan (Prabowo et al., 2022). Evaluasi kebijakan adalah proses menilai substansi, pelaksanaan, dan dampak kebijakan guna memperoleh informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Warman et al., 2023). Tujuannya adalah menghasilkan informasi yang objektif dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui evaluasi, keberhasilan maupun kelemahan kebijakan dapat diidentifikasi secara lebih terukur.

Evaluasi memiliki peran penting dalam proses analisis kebijakan karena mencakup berbagai fungsi strategis. Menurut William N. Dunn dalam (Akbar & Mohi, 2018), fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, khususnya sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang publik telah terpenuhi melalui tindakan pemerintah. Selain itu, evaluasi juga berkontribusi dalam memperjelas serta mengkritisi nilai-nilai yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran kebijakan. Sementara itu, Nugroho dalam (Dewi, 2022) menjabarkan empat fungsi evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Eksplanasi yaitu untuk mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang berdampak pada keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan yaitu menilai sejauh mana tindakan para aktor kebijakan, baik birokrasi maupun non-birokrasi, telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
3. Auditing yaitu memastikan apakah output kebijakan benar-benar sampai pada kelompok sasaran atau justru mengalami kebocoran dan penyimpangan.
4. Akunting yaitu menilai konsekuensi ekonomi dari pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.

1.5.7 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Kriteria evaluasi kebijakan berfungsi sebagai acuan penting dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Melalui keberadaan kriteria ini, proses

evaluasi tidak hanya sekadar menilai hasil akhir, tetapi juga menelaah aspek-aspek yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Evaluasi yang berbasis kriteria memungkinkan penilaian dilakukan secara sistematis, terukur, dan objektif, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan berjalan sesuai dengan rencana serta di mana letak kekurangan atau hambatannya. Penggunaan kriteria evaluasi juga membantu pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan berbasis bukti karena hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki, mengubah, atau bahkan menghentikan suatu kebijakan apabila dianggap tidak efektif.

William N. Dunn dalam (Akbar & Mohi, 2018) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan berperan penting dalam menyediakan informasi yang valid, akurat, dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Selain itu, evaluasi juga berkontribusi dalam memperjelas serta mengkritisi nilai-nilai yang melandasi pemilihan tujuan dan sasaran kebijakan, sehingga proses penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada landasan normatif dan rasional dari kebijakan tersebut. Untuk mendukung proses evaluasi yang komprehensif, Dunn mengemukakan enam kriteria utama yang menjadi dasar dalam menilai kebijakan publik, antara lain:

1. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan kemampuan suatu alternatif dalam mencapai hasil atau akibat yang diharapkan serta mencapai tujuan dari dilaksanakannya suatu tindakan.

2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan dapat dikatakan efisien apabila dapat mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan sejauh mana hasil yang dicapai dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang melatarbelakangi adanya masalah. Fokusnya bukan hanya pada pencapaian target, tetapi juga pada kemampuan kebijakan dalam mengatasi masalah yang ada.

4. Perataan

Perataan berkaitan dengan sejauh mana manfaat dan beban kebijakan didistribusikan secara adil pada kelompok masyarakat yang berbeda.

5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai masyarakat atau kelompok sasaran. Kebijakan masih gagal apabila belum mampu menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan.

6. Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan seberapa jauh hasil yang diinginkan dalam suatu kebijakan berguna bagi masyarakat. Kebijakan bukan hanya dipandang efektif atau efisien, tetapi harus tepat dan bernilai bagi masyarakat.

Stufflebeam dan Zhang (2017) mengembangkan model evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang diperkenalkan pada tahun 1967 di Ohio State University. Model CIPP memandang evaluasi sebagai suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai berbagai alternatif kebijakan atau program secara rasional dan terstruktur. Program yang dievaluasi dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan antarunsurnya. Oleh karena itu, model CIPP mencakup beberapa komponen utama yang menjadi fokus penilaian, yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi Konteks (*Context*)

Proses untuk memahami latar belakang dan kondisi awal sebelum program dijalankan. Tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, karakteristik kelompok sasaran, serta perumusan tujuan program. Informasi dari tahap ini menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan atau program yang tepat.

2. Evaluasi Masukan (*Input*)

Evaluasi masukan berfokus pada perencanaan dan strategi pelaksanaan program. Tahap ini menilai sumber daya yang tersedia, alternatif tindakan yang dapat dipilih, serta rencana kerja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Hasil evaluasi ini membantu pengambil kebijakan menentukan cara terbaik dalam menjalankan program.

3. Evaluasi Proses (*Process*)

Evaluasi proses menilai pelaksanaan program secara langsung. Penilaian ini mencakup jenis kegiatan yang dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, serta waktu pelaksanaan. Tujuannya adalah memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan.

4. Evaluasi Hasil (*Product*)

Evaluasi hasil merupakan tahap akhir yang menilai sejauh mana tujuan program tercapai. Tahap ini mencakup analisis kesesuaian antara proses dan hasil, efektivitas pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan terhadap kelompok sasaran.

Stake mengembangkan *Countenance Evaluation Model* sebagai salah satu pendekatan evaluasi program yang bersifat komprehensif (Mardiah & Syarifuddin, 2018). Model ini digunakan untuk menilai program melalui penelaahan sistematis terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pendekatan ini memungkinkan evaluator membandingkan kondisi yang diharapkan dengan realitas di lapangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Melalui perbandingan tersebut, evaluator dapat mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan program. Dalam penerapannya, *Countenance Evaluation Model* menekankan dua komponen utama dalam proses evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Deskripsi (*description*)

Komponen ini menjelaskan tujuan awal program (*intents*) dan kondisi aktual di lapangan (*observations*). Pada tahap ini, evaluator

membandingkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi selama pelaksanaan.

2. Pertimbangan (*judgment*)

Komponen ini menilai keberhasilan program dengan membandingkan hasil aktual dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan (*standards*).

Penilaian dilakukan untuk melihat apakah program bermanfaat, efektif, dan memenuhi target yang diharapkan (*judgments*).

Penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dalam (Akbar & Mohi, 2018) karena dinilai paling sesuai dengan permasalahan relokasi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Model Dunn memungkinkan penilaian kebijakan berdasarkan capaian tujuan dan dampaknya terhadap seluruh warga terdampak. Enam kriteria yang diajukan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, memberikan kerangka evaluasi yang substantif. Dibandingkan dengan model evaluasi lain seperti CIPP oleh Stufflebeam atau *Countenance Evaluation Model* oleh Stake, kedua model tersebut lebih berfokus pada tahapan program dan kesesuaian proses dengan rencana, namun tidak secara spesifik memuat kriteria tentang distribusi manfaat kebijakan. Keberadaan kriteria perataan (*equity*) dalam model Dunn membantu penelitian ini untuk menganalisis distribusi manfaat dan identifikasi kelompok yang belum terakomodasi secara optimal.

1.5.9 Rob

Rob merupakan singkatan dari *Quantity Remaining on Board (ROB)* yang secara terminologis menggambarkan kondisi air laut yang melampaui batas normal hingga menggenangi wilayah daratan. *National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)* mendefinisikan banjir rob sebagai kenaikan permukaan air laut ke daratan yang disebabkan oleh kenaikan permukaan laut. Fenomena ini terjadi ketika pasang air laut menghambat aliran air dari sungai, sehingga air tertahan dan meluap ke wilayah pesisir. Kondisi tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejadian rutin semata karena menunjukkan adanya gangguan terhadap keseimbangan sistem lingkungan pesisir. Rob dipahami sebagai pasang air laut yang terjadi akibat perubahan pada sistem hidrologi dan dinamika pesisir.

Frekuensi rob yang semakin sering menyebabkan terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Rob dapat merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, serta memutus akses masyarakat terhadap fasilitas publik. Genangan air asin dari rob juga mengontaminasi sumber air bersih sehingga menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat dan menghambat pemenuhan kebutuhan dasar. Pada beberapa kawasan, air laut yang terus menerus masuk mempercepat erosi, menghilangkan lahan produktif, dan menurunkan kualitas lingkungan permukiman. *National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)* mengklasifikasikan banjir rob ke dalam tiga tingkat keparahan, yaitu minor, moderate, dan major. Klasifikasi ini didasarkan pada seberapa jauh permukaan air laut melebihi rata-rata pasang tertinggi di suatu lokasi, antara lain:

1. Banjir rob tingkat minor terjadi ketika permukaan air laut mencapai 0,55 meter (1,8 kaki) di atas rata-rata pasang tertinggi. Pada tingkat ini, banjir biasanya menimbulkan gangguan seperti genangan di jalan dan hambatan pada sistem drainase.
2. Banjir rob tingkat moderat terjadi ketika permukaan air laut mencapai 0,85 meter (2,8 kaki) di atas rata-rata pasang tertinggi. Banjir pada tingkat ini dapat menyebabkan gangguan yang lebih besar dan berpotensi merusak rumah maupun tempat usaha.
3. Banjir rob tingkat mayor terjadi ketika permukaan air laut mencapai 1,20 meter (3,9 kaki) di atas rata-rata pasang tertinggi. Banjir dengan tingkat keparahan ini bersifat destruktif, dapat memicu evakuasi warga, dan seringkali memerlukan perbaikan infrastruktur serta properti.

Melansir data dari portal resmi Pemerintah Kabupaten Demak, tingkat keparahan banjir rob di Kecamatan Sayung pada tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup ekstrem. Di jalur Pantura, genangan rob tercatat mencapai panjang sekitar 30 meter pada beberapa titik jalan yang tergenang sehingga menghambat mobilitas transportasi. Sementara itu, Desa Timbulsloko mengalami ketinggian rob saat pasang normal mencapai sekitar 1,5 meter dan ketika pasang maksimum mencapai sekitar 2 meter. Berdasarkan klasifikasi National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), kondisi tersebut tergolong pada tingkat *moderate* (sekitar 0,85 m) hingga *major* (sekitar 1,20 m). Tingkat keparahan tersebut bersifat destruktif yang menimbulkan kerusakan serius pada infrastruktur dan berpotensi memicu evakuasi warga bahkan kebutuhan relokasi permanen.


1.5.10 Relokasi

Relokasi adalah pemindahan aktivitas maupun penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Strategi ini terbukti efektif dalam mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan oleh banjir pesisir (Desmet et al., 2021). Relokasi bertujuan memindahkan masyarakat dari kawasan yang terpapar bahaya tinggi menuju wilayah yang lebih aman dan berkelanjutan. Upaya relokasi ditempuh sebagai langkah teknis pemindahan penduduk dan upaya membangun ketahanan sosial dan ekonomi jangka panjang (Husen et al., 2025). Relokasi yang dirancang secara tepat dapat memutus siklus kerentanan akibat paparan bencana berulang dan menciptakan peluang pembangunan baru di wilayah aman. Relokasi berperan sebagai instrumen kebijakan publik untuk mencapai keseimbangan antara keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Relokasi terencana (*planned relocation*) dan relokasi bertahap (*managed retreat*) merupakan dua bentuk pendekatan yang menekankan pentingnya perencanaan dan partisipasi dalam proses adaptasi. Relokasi terencana berorientasi pada keadilan adaptasi dengan memastikan masyarakat terlibat dalam menentukan lokasi dan bentuk hunian baru (Husen et al., 2025). Sementara itu, *managed retreat* menekankan proses bertahap agar masyarakat dapat bertransisi secara sosial, ekonomi, dan kelembagaan menuju wilayah yang lebih aman (Hsiao, 2025). Tahapan tersebut mencakup penyediaan lahan baru, infrastruktur dasar, serta dukungan ekonomi bagi warga yang direlokasi. Pendekatan ini memungkinkan perubahan ruang yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga transformasi pembangunan menuju arah yang lebih adaptif terhadap risiko.

Meskipun relokasi telah diakui sebagai strategi adaptasi yang efektif, pelaksanaannya kerap terhambat oleh orientasi pembangunan yang masih berfokus pada kawasan pesisir (Kocornik-Mina et al., 2020). Pemerintah lebih memilih membangun infrastruktur protektif seperti tanggul dan sistem pengendalian air dibandingkan mendorong relokasi, karena pendekatan tersebut dianggap lebih cepat menunjukkan hasil dan secara politis dapat menenangkan masyarakat. Ketergantungan terhadap infrastruktur semacam ini justru memperkuat fenomena *moral hazard* dalam kebijakan adaptasi (Hsiao, 2025). Rasa aman semu yang diciptakan oleh kehadiran tanggul memanipulasi persepsi risiko masyarakat, seolah wilayah pesisir tetap aman untuk ditinggali. Akibatnya, pembangunan terus berlanjut di daerah berisiko tinggi, proses relokasi tertunda, dan kerentanan semakin meningkat. Orientasi pembangunan yang tidak fokus pada akar masalah justru memperparah kerentanan di wilayah pesisir dan memperpanjang risiko yang dihadapi masyarakat. Kondisi tersebut tercermin di pesisir Kabupaten Demak yang telah mengalami banjir rob yang menyebabkan permukiman terendam permanen sehingga kebutuhan akan strategi adaptasi jangka panjang sifatnya menjadi semakin mendesak. Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi diposisikan sebagai intervensi jangka panjang untuk mengatasi hilangnya fungsi permukiman dan menyediakan hunian yang aman.

1.5.9 Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi merupakan suatu kerangka yang menjelaskan variabel-variabel yang berasal dari konsep-konsep terpilih serta hubungan di antara variabel tersebut. Selain itu, operasionalisasi menentukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel terkait (Hardani et al., 2020). Proses ini meliputi langkah mengubah konsep yang masih umum menjadi sesuatu yang khusus dan spesifik melalui penentuan indikator yang jelas dan dapat diamati.

1. Evaluasi Kebijakan

Menurut William N. Dunn, evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap hasil kebijakan melalui ukuran atau kriteria tertentu guna mengetahui tingkat pencapaian dan manfaat yang dihasilkan bagi kelompok sasaran (Akbar & Mohi, 2018). Terdapat beberapa kriteria evaluasi dalam menilai kinerja suatu kebijakan, antara lain:

- a. Efektivitas yaitu kemampuan Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - 1) Mempercepat upaya penanggulangan bencana yang memicu kenaikan angka kemiskinan, yaitu kemampuan kebijakan dalam memulihkan kondisi tempat tinggal dan mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan.
 - 2) Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di daerah, yaitu kemampuan kebijakan dalam menurunkan jumlah rumah yang

tidak memenuhi standar kelayakan hunian sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

- 3) Pelestarian nilai – nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, yaitu kemampuan kebijakan relokasi dalam menjaga dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat secara kolektif dalam proses pembangunan.
- 4) Memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni, yaitu mendorong tumbuhnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi rumah sesuai standar kelayakan.
- 5) Menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana banjir rob.
- 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, yaitu kemampuan Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi dalam menciptakan upaya kerja sama, saling menolong, dan partisipasi sukarela masyarakat untuk mencapai pemulihan hunian sehingga mengurangi beban ekonomi.

- 7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman, yaitu tersedianya infrastruktur lingkungan yang layak untuk menunjang kualitas hidup yang lebih baik.
- b. Efisiensi yaitu kemampuan Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.
 - 1) Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu jumlah dana yang digunakan dalam merealisasikan Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi.
 - 2) Perbandingan manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu sejauh mana hasil dan manfaat Program Relokasi sepadan atau melebihi pengorbanan biaya yang telah dikeluarkan.
 - c. Kecukupan yaitu kemampuan hasil atau dampak kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi dalam memenuhi rumah layak huni bagi keluarga miskin yang terdampak bencana di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
 - 1) Ketercapaian hasil kebijakan dalam memenuhi rumah layak huni bagi keluarga miskin yang terdampak banjir rob, yaitu sejauhmana dampak kebijakan berhasil menyediakan rumah layak huni bagi keluarga miskin yang terdampak banjir rob.

- d. Perataan yaitu pembagian manfaat kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi yang adil bagi kelompok yang berbeda.
 - 1) Prosedur penerima manfaat kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi, yaitu mekanisme dan kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.
- e. Responsivitas yaitu sejauh mana Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi berhasil memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok sasaran kebijakan.
 - 1) Daya tanggap Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi yaitu kemampuan kebijakan dalam menanggapi kebutuhan, preferensi, atau nilai – nilai keluarga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak bencana banjir rob.
- f. Ketepatan yaitu kesesuaian tujuan kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi dengan nilai dan kebutuhan masyarakat dengan permukiman terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung
 - 1) Kesesuaian tujuan Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasidengan kebutuhan masyarakat yang permukimannya terdampak banjir rob, yaitu sejauh mana tujuan untuk memberikan nilai dan manfaat nyata bagi masyarakat.

2. Faktor Penghambat Kebijakan

Subarsono dalam (Meutia, 2017) mengemukakan kebijakan publik memiliki sebuah kerangka kerja yang menjadi dasar dalam menilai kebijakan. Subarsono menyebutkan bahwa kerangka kerja kebijakan terbentuk dari beberapa variabel, antara lain:

1. Tujuan yang akan dicapai, yaitu hasil yang hendak diwujudkan melalui kebijakan pembangunan melalui Program Relokasi. Semakin banyak dan semakin kompleks tujuan yang harus dipenuhi, maka semakin tinggi potensi kebijakan mengalami ketidaktepatan atau kegagalan implementasi.
 - 1) Kompleksitas Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi, yaitu tingkat keragaman dan jumlah tujuan yang harus dipenuhi dalam kebijakan, yang dapat berdampak pada fokus dan keberhasilan implementasi.
2. Preferensi nilai dalam pembuatan kebijakan, yaitu nilai-nilai atau kepentingan yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
 - 1) Kompleksitas nilai yang diakomodasi dalam Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi, yaitu keragaman nilai yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan.

3. Sumber daya pendukung kebijakan, yaitu ketersediaan dana dan sarana prasarana pendukung kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi.
 - 1) Ketersediaan anggaran dan bantuan pembiayaan, yaitu kondisi yang menunjukkan kecukupan dana serta dukungan pembiayaan yang dialokasikan pemerintah untuk menjalankan Program Relokasi.
 - 2) Ketersediaan sarana dan prasarana, yaitu kesiapan dukungan fasilitas fisik dan infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang jalannya kebijakan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah melalui Program Relokasi bagi masyarakat dengan permukiman terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung.
4. Lingkungan kebijakan, yaitu kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan relokasi.
 - 1) Kondisi sosial masyarakat dengan permukiman terdampak banjir rob, yaitu kesiapan dan penerimaan masyarakat terhadap Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi.
 - 2) Kondisi ekonomi masyarakat dengan permukiman terdampak banjir rob, yaitu kemampuan finansial masyarakat dengan permukiman terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung dalam mengikuti pelaksanaan Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi.

5. Strategi mencapai tujuan, yaitu pendekatan yang digunakan dalam kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi.
- 1) Pendekatan dalam pembuatan kebijakan (*top down* atau *bottom up*), yaitu cara pemerintah menyusun Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi, apakah keputusan ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah (*top down*) atau melibatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam proses perumusan (*bottom up*).
 - 2) Pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan (partisipatif atau semu), yaitu sejauh mana masyarakat dilibatkan pada tahap pelaksanaan relokasi, apakah keterlibatan tersebut nyata dalam pengambilan keputusan dan aktivitas pembangunan (partisipatif) atau hanya bersifat formalitas tanpa memberikan dampak berarti (semu).

Tabel 1.4 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian
<p>Evaluasi Kebijakan menurut William N. Dunn (2003) dalam (Akbar & Mohi, 2018)</p>	<p>Efektivitas, yaitu kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat upaya penanggulangan bencana yang memicu kenaikan angka kemiskinan. 2. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Daerah 3. Pelestarian nilai – nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 4. Memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni. 5. Menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan 7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
	<p>Efisiensi, yaitu kemampuan kebijakan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi. 2. Perbandingan manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan
	<p>Kecukupan, yaitu kemampuan hasil kebijakan dalam memecahkan masalah yang menjadi sasaran kebijakan.</p>	<p>Ketercapaian hasil kebijakan dalam memenuhi rumah layak huni bagi keluarga miskin yang terdampak banjir rob.</p>
	<p>Perataan, yaitu pembagian manfaat kebijakan yang adil bagi kelompok yang berbeda.</p>	<p>Prosedur penerima manfaat kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi</p>
	<p>Responsivitas, yaitu kemampuan kebijakan memuaskan kebutuhan,</p>	<p>Daya tanggap kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi dengan kebutuhan masyarakat yang permukimannya terdampak banjir rob.</p>

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian
	aspirasi, dan harapan masyarakat terdampak.	
	Ketepatan, yaitu kesesuaian hasil atau tujuan kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.	Kesesuaian tujuan kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi dengan nilai – nilai masyarakat yang permukimannya terdampak banjir rob.
Faktor Penghambat Kebijakan Subarsono (2005) dalam (Meutia, 2017)	Tujuan yang akan dicapai, yaitu hasil atau perubahan yang diharapkan dari kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi.	Kompleksitas tujuan kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi.
	Preferensi nilai dalam pembuatan kebijakan, yaitu nilai-nilai atau kepentingan yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.	Kompleksitas nilai yang diakomodasi dalam kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi.
	Sumber daya pendukung kebijakan, yaitu ketersediaan dana dan sarana prasarana pendukung kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran dan bantuan pembiayaan. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana.
	Lingkungan kebijakan, yaitu kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan relokasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi sosial masyarakat dengan permukiman terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung. 2. Kondisi ekonomi masyarakat dengan permukiman terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung.
	Strategi mencapai tujuan kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dalam pembuatan kebijakan 2. Pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan

Sumber: diolah peneliti, 2026

1.8 Argumen Penelitian

Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak hadir sebagai respon terhadap krisis ekologis akibat kenaikan muka laut dan penurunan muka tanah. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa tindakan administratif, tetapi menjadi instrumen untuk menunjukkan sejauh mana negara menjamin perlindungan sosial dan keadilan adaptasi bagi kelompok rentan. Relokasi di Sayung dilakukan melalui bantuan pembangunan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana melalui Program Relokasi bagi warga terdampak banjir rob yang kehilangan tempat tinggal. Kebijakan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengurangi tekanan sosial yang dialami masyarakat pesisir. Namun, pelaksanaan relokasi tetap perlu dinilai secara kritis agar sesuai dengan kebutuhan warga terdampak.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa kebijakan masih belum ideal sebab tidak sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak. Ketentuan administratif seperti prasyarat kepemilikan lahan untuk menerima bantuan justru mengecualikan kelompok tanpa aset, sehingga akses perlindungan negara menjadi tidak merata. Argumen ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dalam menilai kinerja kebijakan publik. Keberhasilan kebijakan tidak ditentukan oleh kecepatan penyediaan rumah baru, tetapi oleh kemampuan kebijakan mengakomodasi kebutuhan, kapasitas, dan kondisi sosial dan ekonomi pada seluruh masyarakat terdampak yang terdampak.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2022) metode penelitian kualitatif merupakan metode ilmiah yang berlandaskan pada paradigma postpositivisme atau interpretif, yang digunakan untuk mengkaji fenomena alamiah secara mendalam dan holistik. Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan non-numerik, dengan proses analisis yang dilakukan secara induktif untuk menafsirkan makna di balik fenomena yang diamati. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengevaluasi Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dengan begitu, hasil dan data yang didapatkan berguna untuk memahami realitas sosial dan membangun konstruksi teoretis berdasarkan temuan empiris. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menggali makna di balik pelaksanaan kebijakan, tidak hanya menilai keberhasilan dari sisi formal, tetapi juga memahami dinamika sosial, kendala, dan persepsi masyarakat yang muncul selama proses relokasi berlangsung.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang menitikberatkan pada pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan visual, bukan angka karena tujuan utamanya adalah memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2022). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif agar lebih mudah dipahami. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian deskriptif yang ingin memberikan gambaran,

penjelasan, serta pembuktian fenomena secara sistematis dan faktual. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai evaluasi kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi, dengan menyoroti faktor-faktor pendukung dan penghambat serta mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan di masa mendatang, khususnya pada Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat yang ditetapkan oleh peneliti sebagai sumber pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian. Pemilihan situs penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik wilayah dan permasalahan yang dikaji, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi empiris secara lebih akurat dan mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak sebagai situs penelitian. Penelitian juga dilakukan pada instansi-instansi yang terlibat langsung dalam Program Relokasi meliputi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Kedua instansi ini memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan, penyaluran bantuan, dan koordinasi Program Relokasi di Kecamatan Sayung.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merujuk pada individu yang dipercaya untuk memberikan informasi terkait tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kompetensi dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti, bukan semata-mata berdasarkan pemilihan acak. Dalam menentukan informan, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling* (informan terpilih). Teknik *purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel data yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria atau tujuan khusus yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan penelitian antara lain:

1. Kepala Dinas Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
2. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
3. Staf Pelaksana Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
4. Masyarakat dengan permukiman terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Data kualitatif merujuk pada informasi berbentuk teks, kata-kata, dan frasa yang merepresentasikan tindakan, pengalaman, dan peristiwa sosial di lapangan. Data kualitatif dalam penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan

faktual hasil evaluasi terhadap kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. data kualitatif tidak hanya mendeskripsikan kebijakan yang dievaluasi, tetapi juga menafsirkan makna dan implikasi dari hasil evaluasi sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan pembangunan dan relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

1.8.5 Sumber Data

Guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap objek penelitian, penelitian ini menggunakan dua sumber data yang saling melengkapi, yakni data primer dan data sekunder. Berikut uraian mengenai data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama di lokasi atau objek penelitian, yang dapat berupa ucapan lisan maupun tindakan yang dilakukan oleh subjek (informan). Data ini sering disebut sebagai data asli atau data baru, yang diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, atau instrumen lainnya. Karena sifatnya yang masih mentah dan apa adanya, data primer membutuhkan proses analisis lebih lanjut untuk mengungkap makna yang lebih dalam dan informasi yang lebih spesifik. Data primer ini sangat penting karena memberikan wawasan yang mendalam dan autentik mengenai situasi yang terjadi di lapangan, serta menggambarkan realitas sosial yang tidak dapat ditemukan melalui data sekunder.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama, melainkan melalui dokumen, arsip, dan laporan resmi yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen kebijakan, laporan hasil pelaksanaan Program Relokasi, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Demak. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkaya analisis hasil penelitian, memberikan konteks tambahan terhadap temuan lapangan, serta membantu peneliti membandingkan dan memvalidasi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari sumber-sumber yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfokus pada penggalian informasi yang mendalam, kontekstual, dan bermakna melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian maupun melalui data sekunder yang mendukung. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang valid, reliabel, dan sesuai dengan fokus penelitian agar dapat dianalisis lebih lanjut untuk menjawab rumusan masalah terkait evaluasi kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai fenomena yang diteliti, baik melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung (Hardani et al., 2020). Penelitian ini menggunakan observasi langsung terhadap objek penelitian, yaitu pelaksanaan kebijakan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati kondisi permukiman terdampak banjir rob, lokasi relokasi, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan kebijakan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Hardani et al., 2020). Proses ini melibatkan interaksi dua arah, di mana pewawancara berperan sebagai pengaju pertanyaan, sedangkan pihak yang diwawancarai memberikan jawaban, pandangan, maupun pengalaman yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur yaitu bentuk wawancara mendalam yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih terbuka dan fleksibel sesuai konteks pembicaraan (Sugiyono, 2022). Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berperan langsung maupun terdampak oleh kebijakan, seperti aparat Dinas Perumahan dan

Permukiman Kabupaten Demak, pemerintah desa, serta masyarakat terdampak. Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi, pengalaman, serta kendala yang dihadapi selama proses implementasi kebijakan berlangsung.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2022) mengemukakan dokumentasi merupakan catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya lain yang memuat informasi penting. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat kredibilitas data melalui pengumpulan berbagai dokumen terkait kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dokumen yang digunakan meliputi peraturan daerah, laporan pelaksanaan program, data dari instansi pemerintah, serta foto kondisi permukiman dan lokasi relokasi.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022), analisis data merupakan proses menyusun dan mengolah data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, serta menarik kesimpulan agar mudah dipahami. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data dianggap jenuh. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) yang terdiri atas empat tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya sebagai bentuk triangulasi. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu hingga informasi yang diperoleh dianggap memadai. Segala informasi yang diamati dan diperoleh dari lapangan dicatat secara sistematis agar menghasilkan data yang kaya, beragam, dan mencerminkan kondisi nyata di lokasi penelitian.

2. Kondensasi

Kondensasi merupakan proses penyederhanaan dan pemilahan data dengan cara merangkum, memilih informasi penting, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap ini membantu peneliti menemukan tema, pola, dan hubungan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hambatan kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, sehingga data yang diperoleh lebih terarah dan mudah dianalisis sesuai tujuan penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah proses reduksi dilakukan, data kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau bagan yang menggambarkan hubungan antar kategori temuan. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti memahami kondisi yang terjadi di lapangan serta merencanakan langkah analisis selanjutnya. Dalam penelitian ini, penyajian data digunakan untuk

menggambarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pelaksanaan kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bertahap dan bersifat sementara pada awalnya. Kesimpulan awal ini dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat pada proses pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila didukung oleh data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Dalam penelitian ini, proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama pengumpulan dan analisis data untuk memastikan keakuratan temuan.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan paradigma konstruktivis ditentukan oleh tingkat kredibilitas dan keaslian data yang mencerminkan realitas subjek penelitian. Kredibilitas menunjukkan sejauh mana kebenaran data dapat dipercaya, baik oleh pembaca maupun oleh informan yang terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan melalui teknik triangulasi, menurut William Wiersmat teknik triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, teknik, dan waktu yang berbeda (Sugiyono, 2022). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik diantaranya:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pembangunan melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Setiap informasi yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorikan untuk melihat kesesuaian, perbedaan, maupun pandangan khas dari masing-masing pihak. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikonfirmasi kembali kepada informan melalui member check guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan kondisi dan pengalaman nyata di lapangan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa informasi dari sumber yang sama menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Informasi mengenai pelaksanaan kebijakan relokasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat pemerintah dan masyarakat penerima bantuan. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil observasi lapangan di lokasi permukiman relokasi. Selain itu, peneliti juga meninjau dokumen kebijakan serta laporan pelaksanaan program. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, peneliti melakukan klarifikasi untuk memastikan sumber perbedaannya.